

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS PERAWATAN SULAU

Jl. Poros Desa air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Kode Pos 38553 Emali : <u>Puskesmas.sulau21@gmail.com</u>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN SULAU KECAMATAN KEDURANG ILIR KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR: 445/001.a/PKM-SL/I/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PUSKESMAS PERAWATAN SULAU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN SULAU

Menimbang

- : a. bahwa standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada kemasyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Perawatan Sulau tentang Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Perawatan Sulau.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - e. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - f. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Standar pelayanan publik pada Perawatan Sulau

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Perawatan

Sulau sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA"

meliputi:

1. Pelayanan Loket Pendaftaran

2. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

3. Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Lansia

4. Pelayanan pemeriksaan Poli Anak

5. Pelayanan Imunisasi

6. Pelayanan Keluarga Berencana

7. Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak

8. Pelayanan Gizi, Sanitasi dan Remaja

9. Pelayanan TB

10. Pelayanan Kesehatan Tradisional

11. Pelayanan Laboratorium

12. Pelayanan Farmasi

13. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pelanggan

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksudkan

pada diktum "KEDUA" dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua

petugas di Puskesmas Perawatan Sulau

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Sulau

Pada Tanggal : 03 JANUARI 2022

KESEAKEPALA PUSKESMAS PERAWATAN SULAU

YULIUS, S. Kep

NIP. 19780722 200003 1 001

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Puskesmas

1. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

A. K	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian			
P	Pelayanan (Service Delivery)			
No	Komponen	Uraian		
1	Persyaratan	 Menunjukkan Nomor Antrean Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Menunjukkan KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pasien) Menunjukkan Kartu JKN KIS / BPJS bagi Peserta BPJS 		
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / pengunjung mengambil nomor antrean di Meja informasi Nomor Antrean dibagi sesuai dengan kategori umum dan lansia / anak / KB/Imunisasi dan Laboratorium Pasien / pengunjung menunggu nomor antrean nya dipanggil oleh petugas loket pendaftaran Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien Petugas pendaftaran mengarahkan pasien / pengunjung ke poli / ruangan selanjutnya. 		
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pendaftaran adalah selama 3-5 menit		
4	Biaya / tariff	 Gratis bagi yang memiliki Kartu BPJS atau Membawa KTP Bayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Bagi Pasien Umum) 		
5	Produk Pelayanan	Pendaftaran ke poli / ruangan berikutnya		
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Puskesmas Perawatan Sulau, Email <u>Puskesmas.sulau21@gmail.com</u> FB puskesmas sulau Ig puskesmas_sulau Kotak saran 		
	_	ndar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan		
	Pelayanan (Ma			
1 1	Komponen Dasar Hukum	uraian a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.		
2	Sarana, Prasarana dan fasilitas	Komputer Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi		

3	Kompetensi Pelaksana	 Minimal SMA/sederajat Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien Mampu mengoperasikan komputer Administrasi Keuangan Mampu mengelola rekam medis Memahami dan memberikan pelayanan prima Memiliki budaya kerja mutu
4	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
5	Jumlah Pelaksana	Petugas Loket Pendaftaran : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Melalui Monev Rutin setiap bulan Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

2. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

A.	Komponen Sta	nndar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian	
	Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien memiliki rekam medis pribadi Pasien membawa rujukan bila diperlukan 	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal 	
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang tindakan dan gawat darurat adalah <5 menit untuk pelayanan gawat darurat dan 20-30 menit untuk pelayanan tindakan	
4	Biaya / tarif	 Gratis bagi yang memiliki Kartu BPJS atau Membawa KTP Bayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Bagi Pasien Umum) 	
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Puskesmas Perawatan Sulau, Email <u>Puskesmas.sulau21@gmail.com</u> FB puskesmas sulau Ig puskesmas_sulau Kotak saran 	

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan

I	Pelayanan (<i>Mar</i>	nufacturing)
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	 Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya Bed pasien Buku rekam medis dan ATK lainnya
3	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum :
	Totalisana	 Kompetensi dokter umum Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS / ACLS / PPGD Mampu melakukan Tindakan pada kegawat daruratan Mampu mengoperasikan Epusk Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memahami dan memberikan pelayanan prima
		 Kompetensi Perawat bersertifikat/pernah dilatih ATLS/BCLS Mampu melakukan Tindakan dalam kegawat daruratan Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memahami dan memberikan pelayanan prima
4	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 Orang Perawat Ners : 2 Orang Perawat : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Melalui Monev Rutin setiap bulan Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

3. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM DAN LANSIA

	Komponen Stand	dar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian	
	Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien memiliki rekam medis pribadi 	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal 	
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan umum adalah 8 - 10 menit	
4	Biaya / tariff	 Gratis bagi yang memiliki Kartu BPJS atau Membawa KTP Bayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kab. Bengkula Selatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayana Kesehatan (Bagi Pasien Umum) 	
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Puskesmas Perawatan Sulau, Email <u>Puskesmas.sulau21@gmail.com</u> FB puskesmas sulau Ig puskesmas_sulau Kotak saran 	
	omponen Standa Pelayanan (<i>Mai</i>	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan	
No		Uraian	
1	Dasar Hukum	 a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedomai Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Uni Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. 	
2	Sarana, Prasarana dan	 Laptop Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 	
	/ fasilitas	3. Bed pasien4. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya	

		 Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi Membuat catatan medik pasien rawat jalan Pengobatan rasional MTBS Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memahamidan memberikan pelayanan prima Perawat: Keperawatan minimal DIII Mampu memberikan asuhan keperawatan individu /keluarga/kelompok/masyarakat Memahami dan memberikan pelayanan prima MTBS Evaluasi Keperawatan Penyuluhan Melakukan Anmnesa Vital Sign Membuat surat rujukan Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
4	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
5	Jumlah	Dokter Umum: 1 Orang
	Pelaksana	Perawat : 3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Melalui Monev Rutin setiap bulan Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

4. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN POLI ANAK

A.	Komponen Sta	andar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian
	Pelayanan (Se	ervice Delivery)
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan anak adalah 8 - 10 menit
4	Biaya / tarif	 Gratis bagi yang memiliki Kartu BPJS atau Membawa KTP Bayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Bagi Pasien Umum)

5	Produk	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
	Pelayanan	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Puskesmas Perawatan Sulau, Email <u>Puskesmas.sulau21@gmail.com</u> FB puskesmas sulau Ig puskesmas_sulau Kotak saran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

	Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	 a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. 	
2	Sarana, Prasarana dan fasilitas	 Laptop Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya Alat Peraga dan Bed pasien Buku rekam medis dan ATK lainnya 	
3	Kompetensi Pelaksana	 Pelayanan Medik Umum Konsultasi Mampu mendiagnosa penyakit Melakukan visum Pemulihan Kesehatan akibat penyakit Menguji kesehatan pasien Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi Membuat catatan medik pasien rawat jalan Pengobatan rasional MTBS Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memahami dan memberikan pelayanan prima Perawat: Keperawatan minimal DIII Mampu memberikan asuhan keperawatan individu /keluarga/kelompok/masyarakat Memahami dan memberikan pelayanan prima MTBS Evaluasi Keperawatan Penyuluhan Melakukan Anmnesa Vital Sign Membuat surat rujukan Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu 	

		Bidan :
		 Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan Mampu melakukan pelayanan KB Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS Mampu melakukan tindik bayi perempuan MTBS Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPI Mampu melakukan dokumentasi kebidanan Melakukan sterilisasi Mengajar Kelas Ibu dan Balita Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
4	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
5	Jumlah	Dokter Umum : 1 Orang
	Pelaksana	Bidan : 3 orang
		Perawat : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Melalui Monev Rutin setiap bulan Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

5. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

Α.	Komponen Sta	andar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian
	Pelayanan (Se	ervice Delivery)
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Pasien membawa buku KMS Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal

3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang Imunisasi adalah 10 - 15 menit
4	Biaya / tarif	1. Gratis bagi
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Puskesmas Perawatan Sulau, Email <u>Puskesmas.sulau21@gmail.com</u> FB puskesmas sulau Ig puskesmas_sulau Kotak saran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No Komponen	Uraian
	Uraian
b. c.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Prasarana dan 2.	Laptop Alat Peraga dan Bed pasien Buku rekam medis dan ATK lainnya
3 Kompetensi Pelaksana Bida	Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan Mampu melakukan pelayanan KB Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS Mampu melakukan tindik bayi perempuan MTBS Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI Mampu melakukan dokumentasi kebidanan Melakukan sterilisasi Mengajar Kelas Ibu dan Balita Mampu mengoperasikan Epusk Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
	ev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	nuan Mutu
5 Jumlah Bida: Pelaksana	n: 2 orang
6 Jaminan Mak	umat Pelayanan
Pelayanan	-

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Melalui Monev Rutin setiap bulan Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

6. STANDAR PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

A.	Komponen Sta	andar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian
	Pelayanan (Se	ervice Delivery)
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang KB adalah 10 - 15 menit
4	Biaya / tarif	 Gratis bagi yang memiliki Kartu BPJS atau Membawa KTP Bayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Bagi Pasien Umum)
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Puskesmas Perawatan Sulau, Email <u>Puskesmas.sulau21@gmail.com</u> FB puskesmas sulau Ig puskesmas_sulau Kotak saran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
		43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
		b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan;
		c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
		2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit
		Penyelenggara Pelayanan Publik;
		d. Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 1 Tahun
		2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

2	Sarana, Prasarana dan fasilitas	 Laptop Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya Alat Peraga dan Bed pasien Buku rekam medis dan ATK lainnya
3	Kompetensi Pelaksana	Bidan: Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan: anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan Mampu melakukan pelayanan KB Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS Mampu melakukan tindik bayi perempuan MTBS Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI Mampu melakukan dokumentasi kebidanan Melakukan sterilisasi Mengajar Kelas Ibu dan Balita Mampu mengoperasikan Epusk Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
4	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
5	Jumlah Pelaksana	Bidan: 2 orang Perawat ners: 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Melalui Monev Rutin setiap bulan Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

7. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Α.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian		
	Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi Pasien membawa rujukan bila diperlukan 	

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang KIA adalah 8 - 10 menit
4	Biaya / tarif	 Gratis bagi yang memiliki Kartu BPJS atau Membawa KTP Bayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Bagi Pasien Umum)
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Puskesmas Perawatan Sulau, Email <u>Puskesmas.sulau21@gmail.com</u> FB puskesmas sulau Ig puskesmas_sulau Kotak sarana

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

	Pelayanan (Manajaciaring)		
No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	 a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. 	
2	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	 Laptop Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya Alat Peraga dan Bed pasien Buku rekam medis dan ATK lainnya 	
3	Kompetensi Pelaksana	 Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan Mampu melakukan pelayanan KB Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS Mampu melakukan tindik bayi perempuan MTBS Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI Mampu melakukan dokumentasi kebidanan Melakukan sterilisasi 	

		 Mengajar Kelas Ibu dan Balita Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
4	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
5	Jumlah Pelaksana	Bidan: 5 orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Melalui Monev Rutin setiap bulan Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

8. STANDAR PELAYANAN GIZI, SANITASI DAN REMAJA

A. F	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian		
]	Pelayanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien memiliki rekam medis pribadi Pasien membawa rujukan bila diperlukan 	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal 	
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang konsultasi gizi, sanitasi dan remaja adalah 10 - 30 menit	
4	Biaya / tarif	-	
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Puskesmas Perawatan Sulau, Email <u>Puskesmas.sulau21@gmail.com</u> FB puskesmas sulau Ig puskesmas_sulau Kotak saran 	
	omponen Standa ufacturing)	ar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (
No	Komponen	Uraian	

1	Dasar Hukum	 a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	 Alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya Alat Peraga Buku rekam medis dan ATK lainnya
3	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian: Memahami tentang penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan Mampu melakukan pemecahan masalah sanitasi Melakukan pengawasan sanitasi Mampu melakukan pengelolaan klinik sanitasi Mampu melakukan konseling Administrasi kegiatan dan pelaporan Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memahamidan memberikan pelayanan prima Gizi: Mampu memantau dan menentukan status gizi Mampu melakukan konseling Gizi Mampu melakukan konseling Gizi Melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memahamidan memberikan pelayanan prima Perawat/Dokter: Mampu melakukan konseling Remaja Pencatatan dan pelaporan Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
4	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
5	Jumlah Pelaksana	Sanitarian : 1 orang Gizi : 2 Orang Dokter : 1 Orang Bidan : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Melalui Monev Rutin setiap bulan Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

9. STANDAR PELAYANAN TB

A. F	Komponen Stand	dar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian
]	Pelayanan (<i>Ser</i> 1	vice Delivery)
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran rekam medis pribadi Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang konsultasi gizi, sanitasi dan remaja adalah 10 - 30 menit
4	Biaya / tarif	-
5	Produk	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Pelayanan Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Puskesmas Perawatan Sulau, Email <u>Puskesmas.sulau21@gmail.com</u> FB puskesmas sulau Ig puskesmas_sulau Kotak sarana
	B. Komponen St Pelayanan (<i>Man</i>	tandar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan nufacturing)
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	 Alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya Alat Peraga Buku rekam medis dan ATK lainnya
3	Kompetensi Pelaksana	Perawat/Dokter: Mampu melakukan konseling TB Memahami TB Mampu melakukan PMO Pencatatan dan pelaporan Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memahami dan memberikan pelayanan prima
4	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat

	Internal	Tinjauan Mutu
5	Jumlah Pelaksana	Dokter: 1 Orang Perawat: 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Melalui Monev Rutin setiap bulan Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

10. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

	Pelayanan (<i>Ser</i>	vice Delivery)
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien memiliki rekam medis pribadi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pengunjung dirujuk dari layanan umum, anak, KIA & remaja Petugas menanyakan keluhan atau informasi yang dibutuhkan Petugas memberikan informasi terkait yankestrad yang dibutuhkan
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di layanan kesehatan tradisional adalah 10 - 30 menit
4	Biaya / tarif	-
5	Produk	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
	Pelayanan	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Puskesmas Perawatan Sulau, Email <u>Puskesmas.sulau21@gmail.com</u> FB puskesmas sulau Ig puskesmas_sulau Kotak saran
]	L B. Komponen St	andar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan
	Pelayanan (<i>Mar</i>	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Uni

		Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Sarana,	Buku rekam medis dan ATK lainnya
	Prasarana dan	2. Buku panduan tanaman obat dan leaflet
	/ fasilitas	3. Register kunjungan
3	Kompetensi Pelaksana	Perawat/Dokter/lainnya:
		Mampu melakukan konseling kesehtaan tradisional
		Mampu membuat rekam medis / register klien
		Mampu mengoperasikan Epusk
		 Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
		Memahami dan memberikan pelayanan prima
4	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
5	Jumlah	Petugas: 1 orang
	 Pelaksana	
6	Jaminan	Maklumat Pelayanan
0	Pelayanan	Makiumat Felayanan
7	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Keamanan dan	
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8	Evaluasi	Melalui Monev Rutin setiap bulan
	Kinerja	 Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian
	3	, ,
	Pelaksana	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
	3	, ,

11. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. I	Komponen Stan	dar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian
]	Pelayanan (<i>Ser</i>	vice Delivery)
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien memiliki rekam medis pribadi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di laboratorium adalah 10 - 120 menit
4	Biaya / tarif	 Gratis bagi yang memiliki Kartu BPJS atau Membawa KTP Bayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Bagi Pasien Umum)
5	Produk	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
	Pelayanan	

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Puskesmas Perawatan Sulau, Email <u>Puskesmas.sulau21@gmail.com</u> FB puskesmas sulau Ig puskesmas_sulau Kotak saran
---	--	---

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Pelayanan (<i>Man</i> Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	 Alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya Komputer dan printer Buku rekam medis dan ATK lainnya
3	Kompetensi Pelaksana	 Analis Kesehatan : Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen Mampu membuat / mempersiapkan sediaan Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan Mampu mengoperasikan Epusk Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memahami dan memberikan pelayanan prima
4	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
5	Jumlah Pelaksana	Analis Kesehatan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Melalui Monev Rutin setiap bulan Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

12. STANDAR PELAYANAN FARMASI

A. I	Komponen Stan	dar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian
	Pelayanan (<i>Ser</i>	vice Delivery)
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pasien membawa resep dari unit pelayanan sebelumnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Pasien / pengunjung menyerahkan resep di ruang apotek. b. Pasien / pengunjung menunggu obat disiapkan oleh petugas apotek c. Pasien / pengunjung akan diberikan obat dan dijelaskan tentang obat dan cara penggunaannya
3	Jangka waktu	Waktu tunggu pasien dari menyerahkan resep sampai menerima obat paling lama 5 - 15 menit
4	Biaya / tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Puskesmas Perawatan Sulau, Email <u>Puskesmas.sulau21@gmail.com</u> FB puskesmas sulau Ig puskesmas_sulau Kotak saran
	 B. Komponen St Pelayanan (<i>Man</i>	randar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan aufacturing)
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	 Obat obatan Laptop ATK Kulkas/freezer Gudang ber AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Apoteker/Asisten Apoteker/ sederajat yang telah terlatih : Menyusun rencana kebutuhan obat Mampu melakukan pelayanan obat Mampu membaca resep Mampu memberi etiket pada obat Mampu melakukan pengelolaan obat Pelaporan Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memahami dan memberikan pelayanan prima
4	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat

		Tinjauan Mutu
5	Jumlah Pelaksana	Asisten Apoteker: 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Melalui Monev Rutin setiap bulan Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

13. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PELANGGAN

A. K	Komponen Stand	dar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian
]	Pelayanan (<i>Ser</i>	vice Delivery)
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Seluruh Pasien / pengunjung Puskesmas Perawatan Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien / pengunjung menyampaikan Pertanyaan, saran, masukan dan keluhan dengan cara : 1. Langsung ke petugas di meja informasi 2. Menulis dan memasukkan ke kotak layanan pengaduan 3. SMS dan atau telpon ke nomer layanan pengaduan yang tertera di Puskesmas 4. Mengakses website puskesmas
3	Jangka waktu	Waktu Tanggapan pengaduan paling lama 2x24 jam
4	Biaya / tarif	-
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien mendapatkan solusi dan atau penjelasan terkait isi aduan/pertanyaan
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan B. Komponen S Pelayanan (Ma	Puskesmas Perawatan Sulau, Email Puskesmas.sulau21@gmail.com FB puskesmas sulau Ig puskesmas_sulau Kotak saran tandar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan nufacturing)
No	Komponen	Uraian

1	Dasar Hukum	 a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Daerah Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	 Buku catatan pengaduan pelanggan ATK Telepon
3	Kompetensi Pelaksana	 Petugas Informasi: Berpenampilan menarik Ramah Empati dan Simpati Mengetahui tentang semua kegiatan dan informasi tentang puskesmas Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu Memahami dan memberikan pelayanan prima
4	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
5	Jumlah Pelaksana	Petugas shift: 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Melalui Monev Rutin setiap bulan Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent